



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Usman bin Bahri, Tempat tanggal lahir Bali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Apn, tanggal 23 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nisma binti Mahmud adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama : Sri Hastuti Balasan binti Usman

Tanggal lahir : 11 Maret 2004 (umur 15 tahun , 5 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai calon Suami;

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama:

Nama : Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman

Hal. 1 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 22 Februari 2003, (umur 16 tahun, 6 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : RT.007/RW.002, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolino,
Kabupaten Tojo Una-una, sebagai calon isteri;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun, serta keduanya pun telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta telah siap untuk menjadi istri;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut diterima anak Pemohon serta keluarga dan telah setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga dua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 566 / KUA.22.10.01 / Pw.01 / VIII / 2019 tertanggal 20 Agustus 2019;

9. Bahwa pernikahan tersebut menurut Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon serta keluarga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada

Hal. 2 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman sebagai berikut:

- Bahwa Sri Hastuti Balasan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Sri Hastuti Balasan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan karena Sri Hastuti Balasan ingin menikah dengan Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman namun di tolak oleh KUA karena Sri Hastuti Balasan belum cukup umur;

-----Bahwa Sri Hastuti Balasan sekarang berumur 15 tahun, 5 bulan;

- Bahwa Sri Hastuti Balasan ingin menikah meskipun belum memenuhi umur yang ditetapkan Undang-Undang karena Sri Hastuti Balasan dan calon suami Sri Hastuti Balasan sudah menjalin hubungan yang sangat erat

Hal. 3 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Sri Hastuti Balasan dan calon suami sudah pernah lari dari rumah masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

-----Bahwa status Sri Hastuti Balasan sekarang masih perawan;

-----Bahwa Lilis tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan bahkan sudah melamar Sri Hastuti Balasan;

- Bahwa antara Sri Hastuti Balasan dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

-----Bahwa Sri Hastuti Balasan sudah siap dan sanggup menjadi isteri bagi calon suami Sri Hastuti Balasan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman sebagai berikut;

- Bahwa Fandi N. Rahman kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Sri Hastuti Balasan (calon isteri Fandi N. Rahman);
- Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Fandi N. Rahman namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Fandi N. Rahman dengan calon isteri Fandi N. Rahman sudah saling mencintai dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan Fandi N. Rahman dengan calon isteri sudah pernah lari dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Fandi N. Rahman berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan Fandi N. Rahman dengan Sri Hastuti Balasan;
- Bahwa Fandi N. Rahman sudah siap dan sanggup menafkahi calon isteri Fandi N. Rahman karena saat ini Fandi N. Rahman sudah ikut bekerja dengan orang tua Fandi N. Rahman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami nantinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Hal. 4 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7209052304760001, tertanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7209050111161004, tertanggal 1 November 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01775/72.09/Tambahan/2010/2004 atas nama Sri Hastuti Balasan tertanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 566/KUA.22.10.01/Pw.01/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aidin K. Rahman bin Rahman, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tanjumbulu, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang mengaku sebagai kerabat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Sri Hastuti Balasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak

Hal. 5 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama Sri Hastuti Balasan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Fandi N. Rahman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ampana Kota karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan mereka sudah pernah lari dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram/darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa menurut saksi anak pemohon dan calon suami harus segera dinikahkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Faisal Al-Hasni bin Sagaf, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samratulangi, Desa Bonerato, Kecamatan Ampana Kota yang mengaku sebagai teman Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Sri Hastuti Balasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama Sri Hastuti Balasan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Fandi N. Rahman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ampana Kota karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan mereka sudah pernah lari dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram/darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa menurut saksi anak pemohon dan calon suami harus segera dinikahkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan siap membimbing dan membantu anak Pemohon serta calon suaminya secara moril dan materil sampai mereka dapat hidup mandiri, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya yang bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dengan seorang laki-laki yang bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman bahkan mereka sudah pernah lari dari rumah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Pemohon harus segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di muka persidangan serta memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai Pasal 285 R.Bg menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Sri Hastuti Balasan yaitu ayah kandungnya

Hal. 8 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai alasan dan berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama Sri Hastuti Balasan yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 2004 sampai saat ini usianya belum cukup atau belum genap 16 tahun oleh karena itu apabila mereka tetap ingin melangsungkan perkawinan harus memperoleh izin (dispensasi) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Ampana Kota sehingga terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena akan segera menikahkan anaknya bernama Sri Hastuti Balasan namun di tolak oleh KUA disebabkan anak tersebut masih dibawah umur. Calon suami anak Pemohon bernama Fandi N. Rahman berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik secara nasab/mahram maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan

Hal. 9 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta dikuatkan dengan bukti surat dan 2 orang saksi maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang Sri Hastuti Balasan binti Usman yang baru berumur 15 tahun 5 bulan dengan laki-laki bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor KUA Kecamatan Ampana Kota namun di tolak oleh KUA dengan alasan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa meskipun telah ditolak oleh KUA Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan alasan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah lari dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Sri Hastuti Balasan binti Usman masih berumur 15 tahun 5 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk

Hal. 10 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Sri Hastuti Balasan binti Usman dan calon suaminya Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya Sri Hastuti Balasan binti Usman dengan calon suaminya Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman patut untuk dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi nikah) karena terbukti anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlebih lagi karena Sri Hastuti Balasan binti Usman dan Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman sudah berhubungan sangat erat sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi maka perkawinan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membina anaknya karena masih dibawah umur, maka Hakim berkeyakinan Pemohon ingin mewujudkan kebahagiaan anaknya dalam berumah tangga dengan membantu nafkah sehari-hari untuk keduanya hal ini sesuai keterangan Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNYA. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui;*

Hal. 11 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman dan calon suaminya yang bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama Sri Hastuti Balasan binti Usman, lahir pada tanggal 11 Maret 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fandi N. Rahman bin Naser A. Rahman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana ucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Drs. H. Hakimuddin, sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. H. Hakimuddin.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 hal., Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Prgi